



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

Sukiyem, Tempat/tgl. Lahir Cilacap, 10 Maret 1968, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Wilis Kel. Kramat RT.001/RW.001 Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, dengan domisili elektronik Email : bkarniawan@gmail.com., selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 16 Juli 2024 dalam Register Nomor 88/Pdt.P/2024/PN.Njk, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama Karmiyanto di Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau pada hari Jumat tanggal 6 Januari 1989, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/I/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, tanggal 3 April 1989 ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut diatas telah di karuniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama : 1. Riao Budi Susanto, Laki-laki, lahir di Nganjuk, tangal 8 Nopember 1989, 2. Bobi Karniawan Saputra., Laki-laki lahir di Nganjuk tanggal 22 Oktober 1995. 3. Septiyana Karisma Fitri, Perempuan, lahir di Nganjuk tanggal 5 September 2011. sebagaimana diuraikan dalam kutipan akte kelahiran nomor 11305/U/2011 tanggal 28 Oktober 2011 ;
3. Bahwa pada tanggal 20 April 2019 Karmiyanto telah meninggal dunia

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sakit sebagaimana diuraikan dalam kutipan akta kematian Nomor 3518-KM-07082019-0006 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk tanggal 7 Agustus 2019;

4.

Bahwa Alm. Karmiyanto selama perkawinan dengan pemohon selain meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak kandung dan pemohon sebagai istrinya juga meninggalkan 3 (tiga) bidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Bogo, Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk. sebagaimana diuraikan pada :



Sertipikat Hak Milik Nomor 01503/Kelurahan Bogo, surat ukur Nomor 00665/Bogo/2022 tanggal 02/06/2022, Luas 114 M2 (seratus empat belas meter persegi) An. 1. Karmiyanto., 2. Kusdiyanto., 3. Maya Wahyuningsih., 4. Karmiati., 5. Katijan., 6. Karno.



Sertipikat Hak Milik Nomor 01504/Kelurahan Bogo, surat ukur Nomor 00666/Bogo/2022 tanggal 02/06/2022, Luas 111 M2 (seratus sebelas meter persegi) An. 1. Karmiyanto., 2. Kusdiyanto., 3. Maya Wahyuningsih., 4. Karmiati., 5. Katijan., 6. Karno.



Sertipikat Hak Milik Nomor 01505/Kelurahan Bogo, surat ukur Nomor 00667/Bogo/2022 tanggal 02/06/2022, Luas 112 M2 (seratus dua belas meter persegi) An. 1. Karmiyanto., 2. Kusdiyanto., 3. Maya Wahyuningsih., 4. Karmiati., 5. Katijan., 6. Karno.

5.

Bahwa saat ini Pemohon dan pemegang hak sertipikat hak milik yang lain hendak melakukan peralihan hak / membalik nama 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik tersebut diatas An. Pemegang hak Karmiyanto menjadi 1. Riao Budi Susanto , 2. Bobi Karniawan Saputra., 3. Septiyana Karisma Fitri. yang semuanya merupakan anak kandung dari Karmiyanto (Alm) dengan pemohon ;

6. Bahwa saat ini anak kandung pemohon yang bernama Septiyana Karisma Fitri, Perempuan, lahir di Nganjuk tanggal 5 September 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam kutipan akte kelahiran nomor 11305/U/2011 tanggal 28 Oktober 2011 masih belum dewasa dan belum cakap serta belum mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum sehubungan dengan peralihan hak / membalik nama 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik tersebut diatas An. Karmiyanto, maka harus diwakili atau dikuasakan kepada pemohon sebagai ibu kandungnya (orang tuanya) yang masih hidup ;

7. Bahwa untuk kepentingan tersebut maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Nganjuk ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk agar dalam waktu yang tidak terlampau lama berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memutuskan dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk kepada Pemohon (Sukiyem) untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anak kandungnya yang masih dibawah umur atau belum dewasa yaitu bernama Septiyana Karisma Fitri, Perempuan, lahir di Nganjuk tanggal 5 September 2011. sebagaimana diuraikan dalam kutipan akte kelahiran nomor 11305/U/2011 tanggal 28 Oktober 2011 untuk menandatangani surat-surat dalam proses peralihan hak / membalik nama Sertipikat Hak Milik An. Pemegang hak Karmiyanto menjadi 1. Riao Budi Susanto , 2. Bobi Karniawan Saputra., 3. Septiyana Karisma Fitri. serta yang peruntukkan untuk itu yang diharuskan menurut hukum atas 3 (tiga) bidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Bogo, Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk. sebagaimana diuraikan pada :



Sertipikat Hak Milik Nomor 01503/Kelurahan Bogo, surat ukur Nomor 00665/Bogo/2022 tanggal 02/06/2022, Luas 114 M2 (seratus empat belas meter persegi) An. 1. Karmiyanto., 2. Kusdiyanto., 3. Maya Wahyuningsih., 4. Karmiati., 5. Katijan., 6. Karno.



Sertipikat Hak Milik Nomor 01504/Kelurahan Bogo, surat ukur Nomor 00666/Bogo/2022 tanggal 02/06/2022, Luas 111 M2 (seratus sebelas meter persegi) An. 1. Karmiyanto., 2. Kusdiyanto., 3. Maya Wahyuningsih., 4. Karmiati., 5. Katijan., 6. Karno.

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertipikat Hak Milik Nomor 01505/Kelurahan Bogo, surat ukur Nomor 00667/Bogo/2022 tanggal 02/06/2022, Luas 112 M2 (seratus dua belas meter persegi) An. 1. Karmiyanto., 2. Kusdiyanto., 3. Maya Wahyuningsih., 4. Karmiati., 5. Katijan., 6. Karno.

untuk menghadap dihadapan Notaris/PPAT atau pejabat yang berwenang ;

1. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan terhadap Permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atau Penambahan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya penetapan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu dan mohon Penetapan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon selaku orang tua kandung untuk mewakili atau sebagai kuasa dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Septiyana Karisma Fitri, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Nganjuk, tanggal : Nganjuk tanggal 5 September 2011, yang sekarang umur 13 (tiga belas) tahun untuk melakukan perbuatan hokum yaitu menandatangani surat-surat atau akta-akta dalam proses peralihan hak / membalik nama sebagaimana dimaksud yaitu

-

Sertipikat Hak Milik Nomor 01503 yang terletak di Desa Bogo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Luas 114 M2 (seratus empat belas meter persegi) atas nama pemegang hak 1. Karmiyanto., 2. Kusdiyanto., 3. Maya Wahyuningsih., 4. Karmiati., 5. Katijan., 6. Karno.

-

Sertipikat Hak Milik Nomor 01504 yang terletak di Desa Bogo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur Luas 111 M2 (seratus sebelas meter persegi) Atas nama pemegang hak 1.



Karmiyanto., 2. Kusdiyanto., 3. Maya Wahyuningsih., 4. Karmiati., 5. Katijan., 6. Karno.

- Sertipikat Hak Milik Nomor 01505 yang terletak di Desa Bogo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Luas 112 M2 (seratus dua belas meter persegi) atas nama pemegang hak 1. Karmiyanto., 2. Kusdiyanto., 3. Maya Wahyuningsih., 4. Karmiati., 5. Katijan., 6. Karno

dihadapan Notaris / PPAT atau pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 dan 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah yaitu 1. Saksi Suparmin, 2. Saksi Nur Rahma Setio utomo, 3. saksi Katijan, 4. saksi Siti Muamalah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Wilis Kel. Kramat RT.001/RW.001 Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi maka dapat dibuktikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan dengan seorang laki-laki bernama Karmiyanto sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/I/1989 yang dikeluarkan di Siak tanggal 3 April 1989 oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Siak;
- Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut diatas telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama : 1. Riao Budi Susanto, Laki-laki, lahir di Nganjuk, tanggal 8 Nopember 1989, 2. Bobi Karniawan Saputra., Laki-laki lahir di Nganjuk tanggal 22 Oktober 1995. 3. Septiyana Karisma Fitri, Perempuan, lahir di Nganjuk tanggal 5 September 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Karmiyanto telah meninggal dunia di Nganjuk pada tanggal 20 April 2019 sesuai dengan Kutipan Akta kematian dengan nomor : 3518-KM-07082019-0006 karena Sakit yang dikeluarkan di Nganjuk, tanggal 7 Agustus 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon (Sukiyem) dengan **Alm.** Karmiyanto disamping meninggalkan ahli waris yaitu anak-anak Pemohon, **Alm.** Karmiyanto juga meninggalkan harta peninggalan yaitu sebidang tanah pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01503 yang terletak di Desa Bogo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Luas 114 M2 (seratus empat belas meter persegi) atas nama pemegang hak 1. Karmiyanto., 2. Kusdiyanto., 3. Maya Wahyuningsih., 4. Karmiati., 5. Katijan., 6. Karno, sebidang tanah pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01504 yang terletak di Desa Bogo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur Luas 111 M2 (seratus sebelas meter persegi) Atas nama pemegang hak 1. Karmiyanto., 2. Kusdiyanto., 3. Maya Wahyuningsih., 4. Karmiati., 5. Katijan., 6. Karno, sebidang tanah pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01505 yang terletak di Desa Bogo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Luas 112 M2 (seratus dua belas meter persegi) atas nama pemegang hak 1. Karmiyanto., 2. Kusdiyanto., 3. Maya Wahyuningsih., 4. Karmiati., 5. Katijan., 6. Karno;

- Bahwa benar anak pemohon yang bernama Septiyana Karisma Fitri, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Nganjuk tanggal 5 September 2011 yang sekarang umur 13 (lima belas) tahun sehingga belum dewasa secara hukum perdata oleh karena itu pemohon yang akan menjadi wali untuk melakukan perbuatan dalam hukum keperdataan yaitu mewakili kepentingan anaknya yang belum cakap menurut hukum untuk bertindak dan atas nama serta demi kepentingannya dalam hal melakukan perbuatan hukum seperti halnya penanda tangan surat-surat atau akta-akta untuk proses peralihan hak/ membalik nama sebagaimana dimaksud yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 01503 yang terletak di Desa Bogo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk,

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Jawa Timur, Luas 114 M2 (seratus empat belas meter persegi) atas nama pemegang hak 1. Karmiyanto., 2. Kusdiyanto., 3. Maya Wahyuningsih., 4. Karmiati., 5. Katijan., 6. Karno, Sertipikat Hak Milik Nomor 01504 yang terletak di Desa Bogo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur Luas 111 M2 (seratus sebelas meter persegi) Atas nama pemegang hak 1. Karmiyanto., 2. Kusdiyanto., 3. Maya Wahyuningsih., 4. Karmiati., 5. Katijan., 6. Karno, Sertipikat Hak Milik Nomor 01505 yang terletak di Desa Bogo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Luas 112 M2 (seratus dua belas meter persegi) atas nama pemegang hak 1. Karmiyanto., 2. Kusdiyanto., 3. Maya Wahyuningsih., 4. Karmiati., 5. Katijan., 6. Karno dihadapan Notaris / PPAT atau pejabat yang berwenang lainnya yang untuk itu Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

- Bahwa pemohon dan Anak kandungnya beragama yang sama yaitu islam

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasar menurut Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata, batas usia dewasa merupakan syarat utama seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum dalam lingkup hukum perdata. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah.

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Lebih lanjut Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Orang Tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";



Bahwa dari ketentuan tersebut dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersenut tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu ;

Bahwa kuasa demikian merupakan Kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga ;

Bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan diatas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (Lex Scripta atas suatu alas hak atau hubungan hukum sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri ;

Bahwa dengan demikian yang menjadi isu penting dalam permohonan a quo adalah adanya kesenjangan anatara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan tertulis atas perwalian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

1. Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali ;
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya ;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa anak pemohon yang bernama Septiyana Karisma Fitri, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Nganjuk tanggal 5 September 2011 yang sekarang umur 13 (lima belas) tahun sehingga belum dewasa secara hukum perdata oleh karena itu pemohon yang akan menjadi wali untuk melakukan perbuatan dalam hukum keperdataan yaitu mewakili kepentingan anaknya yang belum cakap menurut hukum untuk



bertindak dan atas nama serta demi kepentingannya dalam hal melakukan perbuatan hukum seperti halnya penanda tangan surat-surat atau akta-akta untuk proses peralihan hak/membalik nama sebagaimana dimaksud yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 01503 yang terletak di Desa Bogo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Luas 114 M2 (seratus empat belas meter persegi) atas nama pemegang hak 1. Karmiyanto., 2. Kusdiyanto., 3. Maya Wahyuningsih., 4. Karmiati., 5. Katijan., 6. Karno, Sertipikat Hak Milik Nomor 01504 yang terletak di Desa Bogo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur Luas 111 M2 (seratus sebelas meter persegi) Atas nama pemegang hak 1. Karmiyanto., 2. Kusdiyanto., 3. Maya Wahyuningsih., 4. Karmiati., 5. Katijan., 6. Karno, Sertipikat Hak Milik Nomor 01505 yang terletak di Desa Bogo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Luas 112 M2 (seratus dua belas meter persegi) atas nama pemegang hak 1. Karmiyanto., 2. Kusdiyanto., 3. Maya Wahyuningsih., 4. Karmiati., 5. Katijan., 6. Karno dihadapan Notaris / PPAT atau pejabat yang berwenang lainnya

Bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



2. Menyatakan sah secara hukum Pemohon Sukiyem sebagai wali dari Anak kandungnya yang masih dibawah umur yaitu Septiyana Karisma Fitri, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Nganjuk tanggal 5 September 2011 yang sekarang umur 13 (lima belas) tahun untuk melakukan perbuatan dalam hukum keperdataan yaitu mewakili kepentingan anaknya yang belum cakap menurut hukum khusus bertindak dan atas nama serta demi kepentingannya seperti halnya penanda tangan surat-surat atau akta-akta untuk proses membalik nama sebagaimana dimaksud yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 01503 yang terletak di Desa Bogo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Luas 114 M2 (seratus empat belas meter persegi) atas nama pemegang hak 1. Karmiyanto., 2. Kusdiyanto., 3. Maya Wahyuningsih., 4. Karmiati., 5. Katijan., 6. Karno, Sertipikat Hak Milik Nomor 01504 yang terletak di Desa Bogo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur Luas 111 M2 (seratus sebelas meter persegi) Atas nama pemegang hak 1. Karmiyanto., 2. Kusdiyanto., 3. Maya Wahyuningsih., 4. Karmiati., 5. Katijan., 6. Karno, Sertipikat Hak Milik Nomor 01505 yang terletak di Desa Bogo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Luas 112 M2 (seratus dua belas meter persegi) atas nama pemegang hak 1. Karmiyanto., 2. Kusdiyanto., 3. Maya Wahyuningsih., 4. Karmiati., 5. Katijan., 6. Karno dihadapan Notaris / PPAT atau pejabat yang berwenang lainnya

3. Memberi izin kepada Pemohon Sukiyem untuk mewakili Anak kandungnya yang masih dibawah umur yaitu Septiyana Karisma Fitri, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Nganjuk tanggal 5 September 2011 yang sekarang umur 13 (lima belas) tahun untuk melakukan perbuatan dalam hukum keperdataan yaitu mewakili kepentingan anaknya yang belum cakap menurut hukum khusus bertindak dan atas nama serta demi kepentingannya seperti halnya penanda tangan surat-surat atau akta-akta untuk proses membalik nama sebagaimana dimaksud yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 01503 yang terletak di Desa Bogo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Luas 114 M2 (seratus empat belas meter persegi) atas nama pemegang hak 1. Karmiyanto., 2. Kusdiyanto., 3. Maya Wahyuningsih., 4. Karmiati., 5. Katijan., 6. Karno, Sertipikat Hak Milik Nomor 01504 yang terletak di Desa Bogo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk,



Provinsi Jawa Timur Luas 111 M2 (seratus sebelas meter persegi) Atas nama pemegang hak 1. Karmiyanto., 2. Kusdiyanto., 3. Maya Wahyuningsih., 4. Karmiati., 5. Katijan., 6. Karno, Sertipikat Hak Milik Nomor 01505 yang terletak di Desa Bogo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Luas 112 M2 (seratus dua belas meter persegi) atas nama pemegang hak 1. Karmiyanto., 2. Kusdiyanto., 3. Maya Wahyuningsih., 4. Karmiati., 5. Katijan., 6. Karno dihadapan Notaris / PPAT atau pejabat yang berwenang lainnya;

4. Menyatakan permohonan ini akan dipergunakan khusus untuk melakukan perbuatan dalam hukum keperdataan yaitu mewakili kepentingan anak pemohon yang bernama yaitu Septiyana Karisma Fitri, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Nganjuk tanggal 5 September 2011 yang sekarang umur 13 (lima belas) tahun yang belum cakap menurut hukum khusus bertindak dan atas nama serta demi kepentingannya seperti halnya menandatangani surat-surat atau akta-akta untuk proses membalik nama sebagaimana dimaksud yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 01503 yang terletak di Desa Bogo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Luas 114 M2 (seratus empat belas meter persegi) atas nama pemegang hak 1. Karmiyanto., 2. Kusdiyanto., 3. Maya Wahyuningsih., 4. Karmiati., 5. Katijan., 6. Karno, Sertipikat Hak Milik Nomor 01504 yang terletak di Desa Bogo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur Luas 111 M2 (seratus sebelas meter persegi) Atas nama pemegang hak 1. Karmiyanto., 2. Kusdiyanto., 3. Maya Wahyuningsih., 4. Karmiati., 5. Katijan., 6. Karno, Sertipikat Hak Milik Nomor 01505 yang terletak di Desa Bogo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Luas 112 M2 (seratus dua belas meter persegi) atas nama pemegang hak 1. Karmiyanto., 2. Kusdiyanto., 3. Maya Wahyuningsih., 4. Karmiati., 5. Katijan., 6. Karno dihadapan Notaris / PPAT atau pejabat yang berwenang lainnya;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 oleh Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, Asvira Dewi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nganjuk dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asvira Dewi, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. | ATK | Rp. 75.000,- |
| 3. | PNBP | Rp. 10.000,- |
| 4. | Penggandaan | Rp. 15.000,- |
| 5. | Materai | Rp. 10.000,- |
| 6. | Redaksi | Rp. 10.000,- + |

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)